

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/25/PBI/2012 TANGGAL 27
DESEMBER 2012 TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN
DEvisa UTANG LUAR NEGERI**

1.	Q:	Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini?
	A:	Sejak diterbitkannya PBI No.13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri pada tanggal 30 September 2011, penerapan PBI tersebut menemui banyak permasalahan dalam pemenuhan kewajiban penerimaan DHE a.l. terkait tercakupnya hal-hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekspor, kendala waktu penyampaian informasi, dan beban administratif eksportir dan bank dalam penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.
2.	Q:	Apakah eksportir harus melaporkan informasi untuk setiap kegiatan ekspor?
	A:	Eksportir harus menyampaikan informasi sesuai yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada bank devisa hanya untuk PEB dengan nilai lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00.
3.	Q:	Kapan batas waktu penerimaan DHE?
	A:	Penerimaan DHE dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Contoh: Untuk pelaporan PEB tanggal 15 Januari 2013, maka penerimaan DHE paling lambat dilakukan 30 April 2013.
4.	Q:	Bagaimana pelaporan eksportir apabila penerimaan DHE dilakukan secara tunai di dalam negeri?
	A:	Apabila PEB dengan nilai lebih besar dari ekuivalen USD10,000.00, maka eksportir harus menyampaikan informasi penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri tersebut dengan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung dengan batas waktu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB. Pelaporan dan dokumen dimaksud akan dievaluasi aspek kewajarannya oleh Bank Indonesia.

5.		Apa saja kriteria DHE yang diterima telah sesuai dengan nilai PEB?
		• DHE dinilai sesuai dengan nilai PEB, jika nilai penerimaan DHE sama dengan nilai PEB atau apabila terdapat selisih kurang antara DHE dengan nilai PEB paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00. Dalam hal ini eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. • Apabila selisih kurang antara DHE dengan nilai PEB di atas ekuivalen Rp50 juta dan paling banyak 10% dari nilai PEB yang disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, maka penerimaan DHE tetap dianggap sesuai dengan nilai PEB, sepanjang disertai dengan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai. • Apabila selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB di atas ekuivalen Rp50 juta yang disebabkan maklon, jasa perbaikan, <i>operational leasing</i> atau <i>financial leasing</i>, perbedaan penilaian harga barang pada saat penjualan ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang dan atau perbedaan kuantitas barang, maka eksportir wajib menyampaikan penjelasan tertulis dan disertai dokumen pendukung yang memadai.
6.	Q:	Apakah dimungkinkan nilai DHE yang diterima eksportir tidak sesuai dengan nilai PEB?
	A:	Nilai DHE yang diterima oleh eksportir dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai PEB apabila perbedaan tersebut disebabkan oleh: 1) selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% dari nilai PEB; 2) maklon, jasa perbaikan, dan atau <i>operational leasing</i> atau <i>financial leasing</i>; 3) importir mengalami wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>).
7.	Q:	Bagaimana jika terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan eksportir dengan data PEB yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
	A:	Dalam hal terdapat perbedaan data PEB yang disampaikan eksportir dengan data PEB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka Bank

		Indonesia dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE dan menginformasikan perbedaan antara data PEB dimaksud kepada DJBC.
8.	Q:	Apakah <i>netting</i> antara tagihan Ekspor dengan kewajiban eksportir diperbolehkan?
	A:	<i>Netting</i> antara tagihan ekspor dengan kewajiban eksportir hanya diperkenankan untuk <i>netting</i> dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan <i>netting</i> antara eksportir yang bersangkutan dengan importir terkait (<i>counterparty</i>). Penerimaan DHE dengan mekanisme <i>netting</i> dinilai telah sesuai dengan nilai PEB, apabila eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
9.	Q:	Apa yang harus dilakukan eksportir jika menerima DHE dengan nilai lebih kecil dari Nilai PEB akibat importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>)?
	A:	Eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Dalam hal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara <i>usance</i> L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, <i>collection</i> , yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
10.	Q:	Apakah sanksi yang dikenakan kepada eksportir yang tidak melakukan penerimaan DHE melalui Bank Devisa?
	A:	Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran PEB. Dalam ketentuan yang baru ini nilai sanksi denda minimal semula dengan nominal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihapuskan. Dengan demikian jika eksportir melakukan pelanggaran dan dikenakan

		sanksi berupa denda kurang dari Rp10 juta, maka eksportir hanya membayar dengan nominal sesuai perhitungan tersebut di atas.
11.	Q:	Apabila eksportir melakukan kegiatan ekspor menggunakan jasa Perusahaan Jasa Titipan (PJT), siapakah yang bertanggung jawab terhadap penerimaan DHE dan pelaporan RTE?
	A:	Kewajiban pemenuhan ketentuan DHE menjadi tanggung jawab pemilik barang yang diekspor. Dalam hal ini PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB pemilik barang. Begitu pula pelanggaran terhadap ketentuan ini dan sanksi berupa sanksi denda dan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor juga dikenakan kepada pemilik barang.
12.	Q:	Apakah penerimaan DHE melalui <i>trustee</i> yang berada di luar Indonesia masih diperbolehkan?
	A:	Penerimaan DHE melalui <i>trustee</i> yang berada di luar Indonesia masih diperkenan sampai dengan batas waktu tanggal 30 Juni 2013, sepanjang telah diperjanjikan. Sejak tanggal 1 Juli 2013, penerimaan DHE wajib dilakukan melalui bank devisa.
13.	Q:	Kapan batas waktu penerimaan DHE melalui Bank Devisa untuk penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang diterbitkan pada tahun 2012?
	A:	Untuk ekspor yang berasal dari PEB yang diterbitkan pada tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah bulan pendaftaran PEB.